



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 - 99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 27/UN38/HK/KU/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BELANJA PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja Pegawai Universitas Negeri Surabaya, serta implementasi dalam pekerjaan maka perlu membentuk tim penyusun agar dalam pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja Pegawai Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektot Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BELANJA PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja Pegawai Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja Pegawai Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO

NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 27/UN38/HK/KU/2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BELANJA
PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BELANJA PEGAWAI**

Pelindung	:	Rektor (Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes)
Penanggungjawab	:	Dr. H. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd.
Ketua	:	Prof. Dr. Hariyati, Ak., M.Si. CA.
Wakil Ketua I	:	Hibowo, S.Kom., M.H.
Wakil Ketua II	:	Ira Diana Anggraini, S.E.
Sekretaris I	:	Dhani Andika, SE
Sekretaris II	:	Eko Wahyudi, S.Pd., M.H
Anggota Tim Penyusun:	:	
1. SOP Belanja Pegawai Gaji Induk/Susulan/Terusan/Kekurangan	:	1. Dian Retnowati, SE 2. Suprpto 3. Renni Ratnasari, SE
2. SOP Belanja Pegawai Sertifikasi Profesi dan Kehormatan Guru Besar	:	1. Lusiana Trimurdiati, A.Md 2. Diah Andri Herawaty, S.E. 3. Agus Harianto, ST
Anggota Tim Penyusun	:	
3. SOP Belanja Pegawai Uang Makan	:	1. Erdilla Okvrizha, S.Pn 2. Anik Wulandari, SE.,MM
4. SOP Belanja Pegawai Uang Lembur	:	1. Nadia Wulandari, A.Md.M 2. Yulia Sukmawati, S.Pd
5. SOP Belanja Pegawai Disimpati	:	1. Sri Yuni Susanti, SE 2. Sutiyono, SH 3. Sarni, SE

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001